

Make Your Dream Come True

Member OF :



DIMENSI GROUP
YOUR PROFESSIONAL PARTNER



**PT. RICH
DIMENSI LAND**
real estate & contractor

THE COMPANY PROFILE



DATA PERUSAHAAN

- Nama Perusahaan : PT. Rich Dimensi Land
- Direktur Utama : Dr. Ir. Feno Candri, S.T.,M.T.,M.M.,IPM
- Kantor : Perum Grand Kenali Blok D No. 01, Rt. 32, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi - 36129
 082185800550
- Kantor Operasional : Jl. RK. Syahbudin, Rt. 29, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi - 36129

 0741-7391009
- Email : richdimensiland23@gmail.com
- Akte Pendirian : Nomor 03, Tanggal 24 Januari 2023
- Notaris : Ema Syafitri, SH.,M.Kn
- NIB : Nomor : 3001230054724
Tanggal 30 Januari 2023
- SBU : Nomor : 300123005472400020001
Tanggal 24 September 2023
- NPWP : 62.547.232.9-331.000



BIOGRAFI CEO

Nama : Dr. Ir. Feno Candri, S.T., M.T., M.M., IPM
Tempat / Tanggal Lahir : Jambi, 29 Desember 1978

Formal Education

- S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Program Profesi Insinyur Universitas Muslim Indonesia Makasar
- S2 Magister Manajemen Universitas Jambi
- S2 Magister Teknik Sipil Universitas Bung Hatta Padang
- S3 Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi

Organization

- 2018 • Ketua PW Asosiasi Konsultan Indonesia (AKOINDO) Provinsi Jambi
- 2021 • Ketua PC Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kota Jambi
- 2024 • Ketua PW Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Jambi

Working Experinces

1. Period Of Work 2002

Company : PT. Bina Bangun karya Benhil Jakarta
Position : Engineering
Project :

- Building & Interior Senior Office lounge (SOL) Mabelsal Cilangkap Jakarta Timur.
- Interior KM. Tj.Nusa Nive TNI-AL TJ. Priok.

2. Period Of Work 2005

Company : PT. Karunia Sarana Binangun Developer, Depok - Jawa Barat
Position : Projrct Officer
Project :

- Bella Casa Housing Real Estate, Depok.

3. Period Of Work 2005

Company : PT. City Neindo Jelambar Jakarta
Position : Interior Supervisor
Project :

- Stand Expo JCC - Jakarta.
- Unilever Shoop Interior at. Jakarta, Bandung, Medan

4. Period Of Work 2007

Company : Elti Prima Karya Tebet-Jakarta
Position : Site Manager
Project :

- Building & Interior Office APL PLN Sunter Jakarta
- Building & Interior Office APL PLN Cikokol Tangerang
- Building & Interior Office Balai Karantina Hewan Tj. Priok Jakarta
- Building & Interior Office APL PLN Cisoka-Jawa Barat

5. Period Of Work 2008

Company : PT. Putra Sentosa Prakarsa (PKP) Group Jambi
Position : Project Manager
Project :

- Puri Mayang Real Estate
 - Cluster Mayang Raya Grandys
 - Cluster Bougenville
 - Cluster Casablanca

6. Period Of Work 2011

Company : Dimensi Group
Position : Founding, Owner, CEO

BIDANG KERJA

- ARCHITECTURE
- BUILDING
- INTERIOR
- LANDSCAPE

BIDANG USAHA

- Jasa Perencanaan,
Pengawasan bidang
konstruksi.
- Jasa Kontraktor
dibidang Konstruksi.
- Jasa Desain Interior
dan Landscape.





VISI & MISI

Visi

Menjadi Partner pilihan konsumen yang **Handal Teruji dan dipercaya** dalam mewujudkan sebuah konsep **Arsitektur dan Interior** dengan tetap mengedepankan asa **Kualitas Material** dengan menyelaraskan sisi **Fungsi dan Estetika**



Misi

Selalu memberikan nilai lebih dari yang dibutuhkan oleh konsumen, dari sisi :

- **Desain Arsitektur**
- **Interior**
- **Kualitas Bangunan, dan**
- **Landscape**



DIMENSI GROUP
YOUR PROFESIONAL PARTNER



OUR PROJECT





OUR PROJECT





OUR PROJECT





OUR PROJECT





OUR PROJECT





OUR PROJECT



CORPORATE IDENTITY



DIMENSI GROUP
YOUR PROFESSIONAL PARTNER



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005787.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RICH DIMENSI LAND**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EMMA SYAFRINA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh EMMA SYAFRINA S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT RICH DIMENSI LAND tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023012515108896 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT RICH DIMENSI LAND.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT RICH DIMENSI LAND - yang berkedudukan di KOTA JAMBI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh EMMA SYAFRINA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN MUARO JAMBI.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0015274.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 25 Januari 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005787.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RICH DIMENSI LAND**

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 300.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
FENO CANDRI	DIREKTUR	-	2.400	Rp. 240.000.000
INDAH PERWITA SARI	KOMISARIS UTAMA	-	300	Rp. 30.000.000
ANGGUN KHAIRINA SALWA	KOMISARIS	-	300	Rp. 30.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0015274.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 25 Januari 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001230054724**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT RICH DIMENSI LAND |
| 2. Alamat Kantor | : PERUM GRAND KENALI BLOK D NO. 01, Desa/Kelurahan Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos: 36129 |
| No. Telepon | : 081384870763 |
| Email | : richdimensiland23@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 Januari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi keliru/ruah isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESDN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001230054724

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Perum Grand Kenali Blok D No. 01 Rt. 32, Desa/Kelurahan Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos: 36129	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
2	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Perum Grand Kenali Blok D No. 01 Rt. 32, Desa/Kelurahan Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos: 36129	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Perum Grand Kenali Blok D No. 01 Rt. 32, Desa/Kelurahan Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos: 36129	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B3nE-BSSn.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan tautan akses.



Bela
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 300123005472400020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT RICH DIMENSI LAND |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3001230054724 |
| 3. Alamat Kantor | : PERUM GRAND KENALI BLOK D NO. 01, Desa/Kelurahan Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi
Kode Pos: 36129 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 6. Lokasi Usaha | : Perum Grand Kenali Blok D No. 01 Rt. 32 Desa/Kelurahan Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi
Kode Pos: 36129 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 September 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 300123005472400020001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. RICH DIMENSI LAND:

Asosiasi yang diikuti : GAPEKNAS
Nama PjBU : FENO CANDRI
Nama PjTBU : FENO CANDRI, ST / 1.2.201.1.152.09.1907731
Nama PjTBU 2 : --
E-mail : richdimensiland23@gmail.com
NPWP : 625472329331000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.10.2023.0053760
Ditetapkan tanggal : 2023-09-24
Masa Berlaku s.d. : 2026-09-23

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSn-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hali akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG002	Umum	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	ISKANDAR IBRAHIM SIREGAR F 2017 11696 2023 0170308 SI 01
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA
JL. JEND. A. THALIB TELANAIPURA, JAMBI
TELEPON 0741-60855 FAKSIMILE 0741-698732 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500260
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-225/PKP/KPP.270103/2023


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. RICH DIMENSI LAND
2. NPWP : 62.547.232.9-331.000


telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 2 Agustus 2023 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jambi, 2 Agustus 2023

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Irma Miranti



npwvp.

KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

62.547.232.9-331.000

PT. RICH DIMENSI LAND

NPWP16 : 0625 4723 2933 1000



PERUM GRAND KENALI BLOK D NO. 01 RT. 032 R
MAYANG MANGURAI, ALAM BARAJO
KOTA JAMBI JAMBI
25/01/2023



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwvp.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



EMMA SYAFRINA, SH.,M.Kn
NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-00583.AH.02.01. Th.2020, Tanggal 28 Januari 2020
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 389/SK-400.03.01/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019

Jl. Lintas Timur RT. 01 RW. 01 Kel. Sengeti Kec. Sekaman
Kabupaten Muaro Jambi – Telp. 0812 7380 210
Email : emmasyafrinashmkn@gmail.com

S A L I N A N

Akta : **AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**
" PT. RICH DIMENSI LAND "

Nomor : **03**

Tanggal : **24-01-2023**



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. RICH DIMENSI LAND"

Nomor : 03

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **EMMA SYAFRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Muaro Jambi, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----**

1. Tuan **FENO CANDRI**, lahir di Belui, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Grand Kenali Blok D Nomor 01, Rukun Tetangga 032, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
1571072912780082. -----
2. Nyonya **INDAH PERWITA SARI**, lahir di Tembilahan, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Grand Kenali Blok D Nomor - 01, Rukun Tetangga 032, Kelurahan Mayang Mangurai, -----
Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1571076110810041. -----
3. Nona **ANGGUN KHAIRINA SALWA**, lahir di Belui, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 2002 (dua ribu dua),



Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Perum Grand Kenali Blok D Nomor 01, Rukun Tetangga 032, ---
Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota ----
Jambi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
1571076912020101. -----

-Yang untuk keperluan ini sementara waktu para Penghadap berada di
Kabupaten Muaro Jambi. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, -
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan Perseroan -----
Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam ---
Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

----- **PT. RICH DIMENSI LAND.** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ---
"Perseroan"), berkedudukan di Kota Jambi.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan --

di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik ----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan ----
persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----



-Perseroan ini didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan -- lamanya.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

Real Estate, Konstruksi dan Industri; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

1. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup ---

usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti ----- bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non ---- hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat ---- perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan ----- secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk ----- dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa --- pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian ----- untuk rumah yang bisa dipindah-pindah; -----

2. Industri Furnitur Lainnya, mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, ----- plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap ---- matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas ---- atau yang yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan ---- bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau ---- kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau ----

kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti ---
kereta desert, kereta makanan; -----

3. Konstruksi Gedung Hunian, mencakup usaha pembangunan, --
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang
dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal ----
sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium; -----
Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan
oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan -----
kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian; -----

4. Konstruksi Gedung Perkantoran, mencakup usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali -
bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti -----
kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan ----
gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan ---
real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan --
dan renovasi gedung perkantoran; -----

5. Konstruksi Gedung Kesehatan, mencakup usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali
bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah
sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung -----
pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk -----
kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan; -----

6. Konstruksi Gedung Pendidikan, mencakup usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali -
bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti -----
gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan ---
penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan -
dan renovasi gedung pendidikan; -----



7. Konstruksi Gedung Lainnya, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya;
8. Dekorasi Interior, mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari

papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, -----
pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau -----
plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau -----
dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan,
pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan -----
pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan -----
dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan ----
bahan lainnya; -----

9. Dekorasi Eksterior, mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi ---
eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta -
bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan ----
pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior ---
bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk
bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior -----
dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu
alam, dan bahan lainnya; -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 500.000.000,-** (lima ----
ratus juta rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus --
ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **60 % --**
(enam puluh persen) atau sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham ----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 300.000.000,-** ----
(tiga ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah -----
menggambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham
yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----



3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar-----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu ----
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal -----
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ----
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang
mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh
pemegang saham lainnya.-----
-Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut,-
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak --
ketiga.-----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham-----
atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-----
adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham-----
diberi sehelai surat saham.-----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2- (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ----- saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor dan surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani----- oleh Direktur dan Komisaris perseroan.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM-----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan --- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -- pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus----- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti ----- setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan

dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-
peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.--
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham-
pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),-----
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi -----
pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan -
hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang -----
menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, -----
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain ---
dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan -----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran
tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham, harus mendapat persetujuan dari-----
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan-----
mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,-----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak --
lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum ----
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau -----



badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya -----
kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -----
menurut ketentuan Anggaran Dasar.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut-----
RUPS adalah :-----
 - a. RUPS tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga ---
RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu:---
RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas-----
ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris-
untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo
laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan-----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan-----
anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan ---
oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan ----
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ----
ayat (3), huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat ----
Perseroan melakukan kegiatan usaha.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih -
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat -----
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari-----
sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.-
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternative
lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ----
dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.-----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena-----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga-----
RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh ---
Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.-----



7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih ---
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan
Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara --
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada ----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan--
dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara ----
yang dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam -----
Undang-undang. -----

-----D I R E K S I-----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari-----
seorang atau lebih anggota Direksi.-----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi-----
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya-----
sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum---
Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan-----
Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi-----
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan ---
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan- lain baik didalam maupun diluar negeri; ------harus dengan persetujuan dari salah seorang Dewan Komisaris.--
2.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk----- dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- mewakili Perseroan.-----

-----R A P A T D I R E K S I-----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu----- apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota----- Dewan Komisaris atau;-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih ----- pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10----- (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham----- dengan hak suara.-----

2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang----berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut-----ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau -dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota -Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu --dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau-----tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----diisyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga --dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu -----dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin ---oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara ---anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi ----hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah---anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka-----keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara--

setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya -----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang -----
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, --
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya --
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat
(2) pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri-----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny-----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia.-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5).-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan-----
yang berlaku.-----
 - d. meninggal dunia.-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan----
oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan pen-
jelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan ----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ----
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus --
Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberik-
kan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -----
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula -
baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (10)-----
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris-----
untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.-----

- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus-----
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum-----
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari-----
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada-----
akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal-----
dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2023 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
- d. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di -----
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -
RUPS tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap ---
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasuk---
kan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.---

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai-----
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal-----

- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk-----
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh-----
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan-----
digunakan bagi keperluan perseroan.-----
 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum-----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum -
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara ----
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-----
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh ----
dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 3.000 (tiga ----
ribu) saham, atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). -----

-Yaitu oleh para pendiri : -----

- a. tuan **FENO CANDRI** tersebut -----

sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus)

saham dengan nilai nominal -----

sebesar ----- Rp. 240.000.000,-

(dua ratus empat puluh juta rupiah). ---

b. nyonya **INDAH PERWIA SARI** -----

tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham
dengan nilai nominal sebesar ----- Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah). -----

c. nona **ANGGUN KHAIRINA SALWA**-----

tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) saham
dengan nilai nominal sebesar ----- Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah). -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah -----
3.000 (tiga ribu) saham, dengan -----
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta -----
rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Anggaran-----
Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan anggota Direksi-----
dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- Direktur : Penghadap tuan **FENO CANDRI** -----
tersebut diatas; -----

-Komisaris Utama : Penghadap nyonya **INDAH PERWITA -**
SARI tersebut diatas; -----

-Komisaris : Penghadap nona **ANGGUN KHAIRINA**
SALWA tersebut diatas; -----

-Pengangkatan-pengangkatan anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan.-----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-----
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan-----
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-----

tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah-----
mengerti dan memahami isi akta ini serta dengan ini para penghadap-
menyatakan dan menegaskan bahwa jika terjadi sesuatu sengketa oleh
sebab apapun juga akan membebaskan Notaris, serta saksi-saksi yang-
turut menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Muaro -----
Jambi, pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut pada kepala akta ini
dengan dihadiri oleh : -----


1. Nona **CINDI MAHARANI**, Lahir di Kedemangan, pada tanggal --
10 (sepuluh) Oktober 2002 (dua ribu dua), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kedemangan, Rukun Tetangga ---
006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kedemangan, Kecamatan ----
Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1505015010020008; -----

2. Nyonya **RIZKA WULAN DARI**, lahir di Kedemangan, pada -----
tanggal 10 (sepuluh) Maret 2001 (dua ribu satu), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kedemangan, Rukun Tetangga ---
006, Rukun Warga 002, Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi ---
Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 1505015003010001; -----

-keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap
dan para saksi, pada saat itu juga para penghadap membubuhkan sidik
ibu jari tangan kanannya pada lembaran tersendiri yang dilekatkan
pada minuta akta ini, dan para penghadap, para saksi dan saya, ---
Notaris menandatangani akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----



-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Muaro Jambi,



(EMMA SYAFRINA, SH.,M.Kn)

DAFTAR PENGALAMAN KERJA DIMENSI GROUP

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pengguna Jasa		Kontrak			
			Nama	Alamat	No Kontrak	Mulai	Selesai	BAST
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pekerjaan Exterior & Interior Bank BPR Buana Mandiri	Kota Jambi	Abdul Rahim Tahir, Selaku Direktur Bank BPR Buana Mandiri Jambi	Jl. Kapten Pattimura No 04, Kel. Simpang IV Sipin Telanaipura - Jambi	254/L/III/SMW/2019	01/04/2019	01/10/2019	25/10/2019
2	Pembuatan Front Office Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Dedi.A. SH., MH. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	184/UN21.32.2/SPK PK/2019	25/11/2019	24/12/2019	13/12/2019
3	Renovasi Ruangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Dedi.A. SH., MH. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	203/UN21.38.2/SP KPPK/2019	29/11/2019	28/12/2019	13/12/2019
4	Pengadaan Meubeleir MIH Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	178/UN21.38.2/SPK PPK/2020	17/11/2020	16/12/2020	03/12/2020
5	Renovasi Ruangan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	76/UN21.38.2/SPK PPK/2020	24/09/2020	23/10/2020	07/10/2020
6	Pembuatan Fasilitas Ruangan Laboratorium/Presentasi Program DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	106/UN21.38.2/SPK PPK/2020	14/10/2020	12/11/2020	03/11/2020

DAFTAR PENGALAMAN KERJA DIMENSI GROUP

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pengguna Jasa		Kontrak			
			Nama	Alamat	No Kontrak	Mulai	Selesai	BAST
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Rehab Ruangan Gedung Program D III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	144/UN21.38.2/SPK .PPK/2020	06/11/2020	05/12/2020	16/11/2020
8	Pengadaan Meubeleir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	55/UN21.38.2/SPK PPK/2021	22/07/2021	20/08/2021	10/08/2020
9	Pembuatan Front Liner Pusat Informasi Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masa k Mandalo Darat Muaro Jambi	65/UN21.38.2/SP KPPK/2021	02/12/2021	26/12/2021	22/12/2021
10	Pembuatan Partisi Prodi Ekonomi Pembangunan dan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Un iversitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	157/UN21.38.2/SP KPPK/2021	01/10/2021	20/10/2021	18/10/2020
11	Pembuatan Area Publik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	196/UN21.38.2/SP KPPK/2021	22/10/2022	10/12/2022	02/11/2022
12	Pekerjaan pembuatan Videotron indoor pada Ruangan Balairung Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapi p.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	309/UN21.38.2/S PK,PPK/2021	29/11/2021	18/12/2021	14/12/2021

DAFTAR PENGALAMAN KERJA DIMENSI GROUP

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pengguna Jasa		Kontrak			
			Nama	Alamat	No Kontrak	Mulai	Selesai	BAST
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Renovasi Backdrop Interior Ruang Tunggu Lantai 2 Bank Mandiri Area Jambi	Lantai 2 Bank Mandiri Area Jambi jl. Gatot Subroto No 60A	Dino Rekarionto , Selaku Assistante Vice President, Bank Mandiri Area Jambi	Jl. Gatot Subroto No 60A	JRB.R02.Ar.JB/021 5/2022	03/06/2022	12/06/2022	12/06/2022
14	Interior Ruang Koordinator Pusat LPTIK Universitas Jambi Tahun Anggaran 2022	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	84/UN21.31.3/PL.01 .00/SPK/2022	19 /07/2022	11/08/2022	11/08/2022
15	Renovasi Ruang Ketua Prodi JISIP Fakultas Hukum Universitas Jambi TA 2022	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	106/UN21.31.3/PL.0 1.00/SPK/2022	24 /08/ 2022	31/08/2022	31/08/2022
16	Rehab Ruangan Gedung Perkantoran Dekanat FEB Universitas Jambi TA 2022	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	175/UN21.31.3/PL .0 1.00/SPK/2022	03/11/ 2022	18/11/2022	18/11/2022
17	Renovasi Ruang Dapur dan Gudang Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi TA 2022	Mandalo Darat Muaro Jambi	Muhammad Hapip.,SE. Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	192/UN21.31.3/PL.0 1.00/SPK/2022	07 /11/2022	20/11/2022	20/11/2022

18	Interior Ruang Podcast FEB Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Bahriansyah Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	011/UN21.31.3/PL.01.00/FS.SPK/2023	05 /04/ 2023	18 /04/ 2023	18 /04/ 2023
19	Renovasi Rumah Dinas Bank Mandiri	Jl. Urip Sumoharjo No. 15 Jambi	Indra Gunawan , Selaku Area Head, Bank Mandiri Area Jambi	Jl. Gatot Subroto No 60A	JRB,R02.Ar.JB/0215/2022	01 /04/ 2023	17 /05/ 2023	17 /05/ 2023
20	Rehab Ruang Seminar dan Ujian Program DIII FEB Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Bahriansyah Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	020/UN21.31.3/PL.01.00/FS.SPK/2023	02 /05/ 2023	02 /05/ 2023	29 /05/ 2023
21	Pengadaan Lemari Arsip Kepegawaian FEB Universitas Jambi	Mandalo Darat Muaro Jambi	Bahriansyah Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	32/ UN21.31.3/PL.01.00/BR.SPK/2023	18 /08 2023	05 /09/ 2023	06 /09/ 2023
22	Rehab Ruangan Kelas MIA FEB Universitas Jambi	Telanaipura Jambi	Bahriansyah Selaku PPK Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Mandalo Darat Muaro Jambi	115/UN21.31.3/PL.01.00/FS.SPK/2023	06/11/ 2023	28/11/ 2023	29/11 2023
23	Renovasi RBB Tahun 2023 dalam rangka relokasi dan konversi KCP Merangin - Hitam Ulu area Jambi	Merangin - Hitam Ulu	Azahari Fikri Selaku Senior Vice Presiden Mandiri Region Wilayah 2 Palembang	Jl.Kapt.A.Rifai, Nomor 1008 Palembang, 30137	JRB.R02/NMGA.4710/2023	16/10/2023	28/11/2023	29/11/2023
24	Renovasi RBB Tahun 2023 dalam rangka relokasi dan konversi KCP Tambang Emas - Area Jambi	Tambang Emas - Merangin	Azahari Fikri Selaku Senior Vice Presiden Mandiri Region Wilayah 2 Palembang	Jl.Kapt.A.Rifai, Nomor 1008 Palembang, 30137	JRB.R02/NMGA.4679/2023	16/10/2023	28/11/2023	29/11/2023

25	Renovasi RBB Tahun 2023 dalam rangka relokasi dan konversi KCP Jambi Merlung - Area Jambi	KCP Jambi Merlung - Area Jambi	Azahari Fikri Selaku Senior Vice Presiden Mandiri Region Wilayah 2 Palembang	Jl.Kapt.A.Rifai, Nomor 1008 Palembang, 30137	JRB.R02/NMGA.48 22/2023	30/10/2023	12/12/2023	13/12/2023
26	Renovasi Gedung KCP Tempino	KCP Tempino Muaro Jambi	Indra Gunawan , Selaku Area Head, Bank Mandiri Area Jambi	Jl. Gatot Subroto No 60A	JRB.R02.Ar.JB/391a /2023	4/8/2023	3/9/2023	3/9/2023
27	Renovasi Gedung KCP Mandiangin	KCP Mandiangin Sarolangun Jambi	Indra Gunawan , Selaku Area Head, Bank Mandiri Area Jambi	Jl. Gatot Subroto No 60A	JRB.R02.Ar.JBI/502b /2023	19/9/2023	20/10/2023	20/10/2023
28	Renovasi Gedung KCP Bungo	KCP Bungo Muara Bungo Jambi	Indra Gunawan , Selaku Area Head, Bank Mandiri Area Jambi	Jl. Gatot Subroto No 60A	JRB.R02.Ar.JBI/502f /2023	19/9/2023	20/10/2023	20/10/2023
29	Renovasi Genung KCP Bungo Jujuhan	KCP Bungo Jujuhan Muara Bungo Jambi	Indra Gunawan , Selaku Area Head, Bank Mandiri Area Jambi	Jl. Gatot Subroto No 60A	JRB.R02.Ar.JBI/502j /2023	19/9/2023	20/10/2023	20/10/2023
30	Perbaikan dan Pengadaan Barang Inventaris Rumah Dinas Mandiri	Rumah Dinas PT. Bank Mandiri Area Jambi, Kota Jambi	Eka Zedrosky, Selaku Area Head, Bank Mandiri Area Jambi	Jl. Gatot Subroto No 60A	JRB.R02.Ar.JBI/455c /11/2024	15/11/2024	28/11/2024	2/12/2024

Jambi, 11 Januari 2025

PT. Rich Dimensi Land



Dr. Ir. Feno Candri, ST., MT., MM., IPM

Direktur